

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT
TRANSAKSI AFILIASI
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan oleh PT Adaro Tirta Mandiri (“**ATM**”) suatu perseroan terbatas yang 99,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, atas Fasilitas Pinjaman yang akan diterima oleh PT Dumai Tirta Persada (“**DTP**”) suatu perseroan terbatas yang 48,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com
Website: www.adaro.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2023

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
Dewan Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Direksi	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
KJPP	:	KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
Laporan Penilai	:	Laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai yang memuat pendapat Penilai mengenai objek penilaian serta menyajikan informasi tentang proses penilaian.
Perseroan	:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 14 Juni 2023, Pemegang saham DTP yaitu ATM dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk ("**ADHI**") telah menandatangani: (i) dokumen Surat Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) sebagai bentuk pemberian jaminan; dan (ii) Surat Pernyataan (*Statement of Pledge of Shares*) sebagai komitmen dalam pemberian jaminan atas gadai saham DTP yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan jaminan gadai atas saham DTP ("**Transaksi Pemberian Jaminan**").

Transaksi Pemberian Jaminan timbul atas perjanjian fasilitas pinjaman sebesar Rp325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dari lembaga pembiayaan infrastruktur tertanggal 14 Juni 2023 ("**Fasilitas Pinjaman**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi Pemberian Jaminan oleh ATM kepada DTP ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00058/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan nilai Wajar terhadap Transaksi ini.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dimana total transaksi ini bernilai kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap AS\$6.527.337.105 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima Dolar Amerika Serikat) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022 yang dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Salah satu lini bisnis Perseroan adalah bisnis pengolahan air, pengelolaan lumpur dan pengurangan kebocoran distribusi air bersih (*non-revenue water*). ATM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang berkecimpung dalam lini bisnis ini.

Pada tahun 2019, ATM dan ADHI dengan kepemilikan saham masing-masing 49% dan 51%, mendirikan DTP untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem penyediaan air di Dumai. Lebih lanjut, DTP dan PDAM Tirta Dumai Bersemai menandatangani perjanjian untuk membangun, mengoperasikan, memelihara, dan mendanai sistem penyediaan air di Dumai selama 25 tahun sejak tanggal operasi komersial. Hingga tahun 2022, DTP memiliki kapasitas produksi sebesar 250 liter per detik ("**lpd**") pada tahun 2022.

Untuk Pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi lebih lanjut, DTP telah memperoleh Fasilitas Pinjaman yang akan digunakan untuk merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Dumai, antara lain untuk melayani kawasan industri kota dan rumah tangga di Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Barat dengan kapasitas 50 lpd, untuk melayani kawasan industri lubukgawung dan perumahan di sekitarnya dengan kapasitas 200 lpd, serta untuk melayani perumahan dan Kawasan industri lainnya di Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Selatan dan Dumai Timur dengan kapasitas 200 lpd.

Perseroan melalui ATM memberikan jaminan atas Fasilitas Pinjaman sesuai porsi kepemilikan ATM pada DTP

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Rincian Transaksi Pemberian Jaminan adalah sebagai berikut:

1. Surat Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang berisi dukungan keuangan dari para pemegang saham secara masing-masing sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya dan tidak secara tanggung renteng, berjanji untuk menyediakan dukungan pendanaan yang dibutuhkan agar DTP dapat melaksanakan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp159.250.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
2. Jaminan gadai atas saham DTP yang dimiliki oleh ATM sebanyak 12.250 lembar saham, dengan total nilai nominal sebesar Rp12.250.000.000,- (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Transaksi Pemberian Jaminan timbul atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman tertanggal 14 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Pinjaman: sampai dengan sejumlah Rp325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh limamiliar Rupiah)
- Tanggal Jatuh Tempo: 16 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.
- Penggunaan Dana: antara lain untuk membiayai Total Biaya Proyek atau mengganti Total Biaya Proyek yang telah dikeluarkan termasuk pembiayaan kembali atas pinjaman Pemegang Saham yang telah ada.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. No. 16 tertanggal 15 Februari 2022. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0011776.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 16 Februari 2022.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.

AHU-AH.01.09- 0121980 tertanggal 29 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris: Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen: Bapak Mohamad Efendi
Komisaris Independen: Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur: Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur: Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur: Bapak Chia Ah Hoo
Direktur: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur: Bapak Julius Aslan

2. ATM

Riwayat Singkat

ATM didirikan dengan nama PT Sarana Rekreasi Mandiri ("SRM") berdasarkan Akta No. 1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-24396.AH.01.01.TAHUN 2012, tertanggal 7 Mei 2012. Perubahan nama SRM menjadi ATM diubah melalui Akta No. 6 tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0012666.AH.01.02. Tahun 2016 tertanggal 1 Juli 2016.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 7 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diterima oleh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085089 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ATM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Garibaldi Thohir
Komisaris: Christian Ariano Rachmat
Komisaris: M. Syah Indra Aman
Komisaris: Rudy Ariffin
Komisaris: Lie Luckman

Direksi

Direktur Utama: Ahmad Rosyid
Direktur: Edward Ennedy Rorong
Direktur: Sylvia Trianasari Tambunan
Direktur: Sindu Galih Putra

3. DTP

Riwayat Singkat

DTP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tertanggal 2 April 2019 yang dibuat di hadapan Mia R. Setianingsih, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0017953.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 4 April 2019.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 99 tanggal 21 September 2021, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Perubahan DataPerseroan No. AHU-AH.01.03-0462762 tanggal 19 Oktober 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DTP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Ahmad Rosyid
Komisaris: Vera Kirana


Direksi

Direktur Utama: Yunan Kurnianto
Direktur: Sindu Galih Putra

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 karena merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terkendali, yaitu ATM, untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terkendali, yaitu DTP. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan DTP adalah hubungan antarperusahaan dan pemegang saham utama.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan dengan ATM dan DTP:



Keterangan:

(1)	Perseroan:	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(2)	ATA:	PT Alam Tri Abadi
(3)	APM:	PT Adaro Persada Mandiri
(4)	ATM:	PT Adaro Tirta Mandiri
(5)	DTP:	PT Dumai Tirta Persada
(6)	ADHI:	PT Adhi Karya (Persero) Tbk

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Posisi Keuangan	Audit	Transaksi	Proforma
	31 Desember 2022		31 Desember 2022
Aset Lancar	5.319.309	-	5.319.309
Aset Tidak Lancar	5.462.998	-	5.462.998
Total Aset	10.782.307	-	10.782.307
Liabilitas Jangka Pendek	2.447.512	-	2.447.512
Liabilitas Jangka Panjang	1.807.457	-	1.807.457
Total Liabilitas	4.254.969	-	4.254.969
Ekuitas	6.527.338	-	6.527.338

Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan			(Ribuan USD)
Laporan Laba Rugi	Reviu	Transaksi	Proforma
	31 Desember 2022		31 Desember 2022
Pendapatan usaha	8.102.399	-	8.102.399
Beban pokok pendapatan	(3.449.427)	-	(3.449.427)
Laba bruto	4.652.972	-	4.652.972
Laba usaha	4.308.347	-	4.308.347
Laba periode berjalan	2.831.123	-	2.831.123

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Transaksi Pemberian Jaminan ini dilakukan oleh ATM sebagai salah satu pemegang saham di DTP sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Transaksi Pemberian Jaminan ini merupakan salah satu syarat dalam Fasilitas Pinjaman yang akan diterima oleh DTP.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud. Untuk memastikan kewajaran atas transaksi Perjanjian Pinjaman, maka Perseroan telah menunjuk

Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No 0002/2.0412-00/PP-B/DSS- 01/0177/V/2022 tanggal 03 Mei 2023 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00058/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

- i. Identitas Pihak
Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ATM dengan DTP.
- ii. Obyek Penilaian
Objek penilaian dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana pemberian jaminan dengan rincian transaksi pemberian jaminan antara lain, Surat Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) dan jaminan gadai atas saham DTP ("**Rencana Transaksi**").
- iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran
Laporan Pendapat Kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.
- iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas
Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:
 - Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
 - Semua data, pernyataan beserta Informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
 - Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain diluar kepentingan Pasar Modal.
 - Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP DSS&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
 - Kami mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
 - Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
 - Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

- v. Pendekatan dan metode penilaian
Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan.
 - b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan.
 - c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.
- vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said
Block X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com